

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang dilakukan baik pembangunan fisik maupun non fisik memegang peranan yang penting bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai bentuk pengambilan kebijakan. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana diketahui, Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang yang sedang membangun (*developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹ Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai

¹ Djumaldji, Hukum Bangunan, *Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1995, h. 1.

peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasil tidaknya pembangunan tergantung dari partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.

Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan harus dilaksanakan berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana, yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air, perumahan rakyat maupun perkantoran-perkantoran dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, pembangunan proyek-proyek ini melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (bouwheer), pemborong, arsitek, agraria, Pemda dan sebagainya. Di samping itu dalam pelaksanaan pembangunan kita dihadapkan pada peralatan-peralatan yang mutakhir dan canggih yang perlu diperhatikan. Demikian pula dengan adanya hubungan internasional dimana pihak asing mengajukan persyaratan-persyaratan yang tidak dikenal di Indonesia dalam perjanjian pemborongan, maka perlu juga mendapat perhatian yang serius. Indonesia adalah negara hukum, maka pembangunan yang sedang dilaksanakan tidaklah terlepas dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Namun dalam kenyataannya peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat di dalam banyak peraturan sehingga menimbulkan kurang adanya kepastian hukum.

Walaupun demikian, dalam praktek ternyata pula tidak ada tanggung jawab hukum secara kontraktual yang muncul ke permukaan dalam bidang konstruksi ini. Sering-sering juga masalah-masalah konstruksi ini menimbulkan disputes yang mengandung sektor hukum lain.² Disamping itu peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah hanya tertuju pada proyek-proyek pemerintah, sedangkan bagi proyek swasta tidak mendapat perhatian sepenuhnya. Karena pengaturan hukum di Indonesia sangat minim, maka diharapkan para pihak mengatur sendiri hal-hal tersebut dalam kontrak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan kedudukan dan peranan dari suatu kontrak konstruksi yang komprehensif menjadi semakin penting artinya. Perlu diketahui lebih dahulu mengenai istilah Hukum Bangunan. Di Negara Belanda ada dikenal istilah *Bouwrecht*. Bangunan disini diartikan luas, tidak hanya rumah atau gedung, tetapi termasuk juga jalan, jembatan waduk dan sebagainya.³ Meskipun hukum bangunan belum mempunyai sistem tersendiri, tetapi untuk waktu sekarang perlu dibenahi peraturan-peraturan yang sudah usang untuk diganti yang baru atau direvisi agar sesuai dengan kemajuan zaman, dan antara satu dengan lainnya harus ada keterikatan antara peraturan satu dengan lainnya. Hukum dirasa selalu tertinggal dengan perkembangan zaman. Tidak jarang dalam perjanjian pemborongan bangunan terjadi suatu permasalahan baik yang ditimbulkan oleh salah satu pihak, baik prinsipal, *maincontractor* maupun *subcontractor*.

² Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, PT.Ciitra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 2.

³ Djumialdji, *Op Cit*, h. 2

Suatu pekerjaan pemborongan haruslah didahului dengan adanya perjanjian. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, perjanjian pemborongan disebut dengan istilah Pemborongan pekerjaan. Menurut Pasal 1601 b KUHPerdata, perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu, (si pemborong), mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.⁴ Sebenarnya perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik hak dan kewajiban.⁵

Di dalam buku ke III KUHPerdata dijelaskan mengenai suatu perikatan. Perikatan lahir baik karena Undang-Undang maupun perjanjian. Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Akan tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian timbul beberapa persoalan. Persoalan-persoalan tersebut timbul baik karena kelalaian maupun kealpaan. Dikatakan bahwa di dalam perikatan, ada kreditor yang mempunyai tagihan dan ada debitor yang mempunyai hutang.⁶ Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Itu berarti, bahwa anasir hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seorang

⁴ F. X. Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3

⁵ Djumaldji, *Op Cit*, h. 4.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan pada umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, h. 28.

sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dan kepentingan orang lain.

Sehubungan dengan ini, dapat dikatakan, bahwa sifat pokok dari Hukum Perjanjian ialah, bahwa hukum ini semula mengatur perhubungan hukum antara orang-orang, jadi semula tidak antara orang dan suatu benda. Dalam hal suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda. KUHPerdara memperbedakan hak terhadap benda (*zakelijk recht*) dari pada hak terhadap orang (*persoonlijk recht*), sedemikian rupa bahwa, meskipun suatu perjanjian (*verbentenis*) adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dan orang, lebih tegas lagi antara seorang tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu. Karena perjanjian berdasarkan Pasal 1320 dan selanjutnya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, maka perikatan yang lahir dari perjanjian seperti itu tentunya juga telah memenuhi syarat tersebut. Salah satu syaratnya adalah "hal tertentu" (*een bepaalde onderwerp*), yang maksudnya tidak lain adalah bahwa objek perikatan.⁷

Salah satu masalah dalam hukum kontrak, lebih luas lagi hukum perikatan, adalah berkaitan dengan adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang oleh para pihak disepakati secara sukarela. Wanprestasi biasanya berujung pada adanya tuntutan ganti rugi yang dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Hak untuk menuntut ganti rugi atas dasar

⁷ *Ibid*, h. 29.

wanprestasi muncul kalau debitor salah berprestasi atau sama sekali tidak berprestasi tanpa ada unsur pembenar.⁸ Dapat disimpulkan bahwa sikap tidak berprestasi adalah keadaan yang netral, dalam arti bisa merupakan tetapi juga bisa bukan merupakan wanprestasi.

Tindakan wanprestasi dalam gugatan ini berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Upgrade 39 elevators untuk Apartemen Taman Rasuna antara Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (Tergugat) dengan PT.Marico Gria (Penggugat) Ref. No.376/Upgrade 39 Elevators/PPATR/Legal/III/18, tertanggal 02 April 2018., didalam pasal 3 Perjanjian Kerja Sama Upgrade 39 elevators untuk Apartemen Taman Rasuna antara Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (Tergugat) dengan PT.Marico Gria (Penggugat) Ref. No.376/Upgrade 39 Elevators/PPATR/Legal/III/18, tertanggal 02 April 2018, telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat biaya material sebesar Rp. 17.797.089.963, - (tujuh belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah). Biaya jasa sebesar Rp. 419.250.000,- (empat ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).Biaya Bunga Bank dari bulan September 2019.

Bahwa dari seluruh pengerjaan moderenisasi lift sebanyak 39 unit, Penggugat telah hampir menyelesaikan seluruhnya, hanya tersisa satu lift

⁸ J. Satrio,Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 21.

pada tower 12 lift 3 yang belum selesai dikerjakan, karena menunggu pembayaran *traveling cable* dari pihak Tergugat.

Seluruh pekerjaan yang kami lakukan, telah diperiksa dan di uji fungsi oleh Badan yang di tunjuk oleh Tergugat, yakni PT.Ogawa Triguna Prima (Turut Tergugat). Hal ini di cantumkan dalam pasal 3 ayat 5 pada amandement ketiga 3 Perjanjian Kerja Sama Upgrade 39 elevators untuk Apartemen Taman Rasuna antara Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (Tergugat) dengan PT.Marico Gria (Penggugat) Ref. No.376/Upgrade 39 Elevators/PPATR/Legal/III/18, tertanggal 02 Januari 2019.

Pada tanggal 04 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat mengadakan Amandement keenam Perjanjian Kerja Sama Upgrade 39 elevators untuk Apartemen Taman Rasuna antara Perhimpunan Penghuni Apartemen Taman Rasuna (Tergugat) dengan PT.Marico Gria (Penggugat) Ref. No.376/Upgrade 39 Elevators/PPATR/Legal/III/18, tertanggal 02 April 2018. Yang pada pokoknya mengubah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan hingga tanggal 31 Oktober 2019.

Hingga tanggal berakhirnya Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Oktober 2019, Tergugat belum juga melakukan pembayaran kewajibannya terhadap Penggugat, dengan tidak dipenuhinya pembayaran invoice dan tidak dipenuhinya batas jatuh tempo yang telah dijanjikan didalam surat pernyataan pembayaran dari Tergugat

kepada Penggugat, maka Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan *perbuatan wanprestasi* / ingkar janji kepada Penggugat

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai wanprestasi dengan judul tesis: **Analisis Yuridis Wanprestasi Karena Kelalain Melakukan Pembayaran Pasca Selesaiannya Pekerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt/2022)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian kerjasama menurut hukum perdata di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukumnya manakala salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian pasca selesaiannya pekerjaan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas wanprestasi karena kelalaian melakukan pembayaran pasca selesaiannya pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian kerjasama menurut hukum perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukumnya manakala salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian pasca selesainya pekerjaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim atas wanprestasi karena kelalaian melakukan pembayaran pasca selesainya pekerjaan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt/2022.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam hal perjanjian kerja.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang wanprestasi dalam perjanjian kerja.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁹

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁰ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹¹ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."¹² Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹³

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian

⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹¹ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁴ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa : Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁵

a. Teori Keadilan (*justice theory*)

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan Jhon Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.¹⁶

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang

¹⁴ *Ibid.*, h. 253.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.¹⁷

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.¹⁸

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.¹⁹

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia

¹⁷ *Ibid.*, h. 25.

¹⁸ Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 26.

¹⁹ Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 11.

senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. *Pertama*, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Kedua, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.²⁰

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.²¹

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping

²⁰Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta, Refika Aditama, h. 51.

²¹Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta, Thafamedia, h. 38.

aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.²²

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).²³ Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.²⁴

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan

²² *Ibid.*, h. 39.

²³ Jogi Nainggolan, *Op. Cit.*, h. 51.

²⁴ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 34.

standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.²⁵ Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif
- 5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.²⁶

b. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur

²⁵ Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, h. 231.

²⁶ Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 21.

hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”²⁷Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.²⁸

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”²⁹

²⁷ Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 120.

²⁸*Ibid.* h. 20.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.³⁰ Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:³¹

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak

³⁰ Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 64.

³¹ *Ibid.*, h. 65-66.

perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.

- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan

dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.³²

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.³³

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.³⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedman, budaya

³² Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama, h. 96.

³³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

³⁴ *Ibid.*, h. 59-50.

hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.³⁵

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

c. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechsmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditunjukkan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.³⁶

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

³⁶ Subekti (a). Pokok – pokok Hukum Perdata. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, h.122.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. "Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut".³⁷

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: "Subekti memberikan definisi "perjanjian" adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."³⁸ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: "Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi."³⁹

"Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".⁴⁰

³⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, .h.2.

³⁸ Agus Yudha hernoko, *Op.Cit.*, h.16.

³⁹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h.1.

⁴⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.,Cit.*, h.18.

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak:

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.⁴¹

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso : Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.⁴²

Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh UU. Orang yang

⁴¹ Salim HS, et.al. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h.9.

⁴² R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 12.

cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a. orang yang belum dewasa
 - b. orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
 - c. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c. Suatu hal tertentu:

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditor (Yahya Harahap, 1986:10; Mertokusumo, 1987:36). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negative. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan

sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).⁴³

d. Adanya Kausa yang halal.

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (*orzaak*). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.⁴⁴

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

⁴³ H.Salim HS,et.al, *Op. Cit.*, h. 10.

⁴⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, h.194

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁵ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴⁶
3. Sistem pembayaran adalah “suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara”⁴⁷
4. Pekerjaan Dalam arti luas Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam artisempit, istilah Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang

⁴⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180.

⁴⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 74

⁴⁷ Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 121.

dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara yang baik dan benar. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah inising dianggap sinonim dengan profesi.⁴⁸

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Novinda Tri Siswandari, S.H, NPM : 15912043, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017.

Judul yang menjadi topik/tema dalam penelitian ini adalah mengenai: **“Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet”**

⁴⁸ <https://www.scribd.com/doc/250348421/PEKERJAAN-adalah>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022 Pukul 19.00 WIB

Adapun yang menjadi permasalahan dalam ini adalah Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam kontrak pre order melalui layanan internet? Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi wanprestasi oleh penjual kepada pembeli dalam kontrak pre order?

2. Tesis Pontianus Aparume Krowin., NIM : 4616101042 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2022

Judul penelitian: **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Pembelian Kendaraan Roda Empat”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat?, Bagaimanakah pelaksanaan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam pembelian kendaraan roda empat?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Analisis Yuridis Wanprestasi Karena Kelalain Melakukan Pembayaran Pasca Selesaiannya Pekerjaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt/2022)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini melalui penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisis dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan⁴⁹ Karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh dengan objek kajian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan kedudukan, wewenang dan hubungan Mahkamah Konstitusi di Lembaga Yudikatif beserta lembaga lainnya yang berkaitan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara metode penelitian yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".⁵⁰

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3120 K/Pdt/2022.

⁴⁹ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksa, 2003), h. 114.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 37

4. Alat Pengumpulan Data

Data penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan kajian pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut data sekunder.⁵¹

Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁵²

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 12.

⁵² Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan amandemennya.
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang.
 - d. Peraturan Pemerintah.
 - e. Peraturan Presiden.
 - f. Peraturan Daerah Provinsi.⁵³
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁵⁴

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan

⁵³ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, h.13.

(*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan menggunakan metode analisis normatif. Yang merupakan cara mengintrepetasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum yang diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) dipakai sebagai premis minor dan melalui silogisme yang nantinya akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

BAB II

PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA

A. Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan *Arbeidsovereenkomst*, dapat diartikan dalam beberapa pengertian. Pasal 1601 ayat (a) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain (si majikan), untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat (14) menyebutkan pula bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian seorang “buruh” dengan seorang “majikan”, perjanjian yang mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (*dierstverhanding*) yaitu suatu hubungan

berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.⁵⁵

Perihal pengertian perjanjian kerja, Ridwan Halim mengemukakan bahwa pengertian perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal-balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap satu sama lainnya.⁵⁶ Menurut Wiwoho Soedjono, pengertian perjanjian kerja adalah hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan.⁵⁷

2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masih menjadi pegangan yang harus diterapkan dalam perjanjian kerja agar keberadaan suatu perjanjian kerja tersebut dapat dianggap sah dan konsekuensinya dianggap sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ternyata masih ada unsur-unsur lain yang harus dipenuhi, menurut seorang pakar Hukum Perburuhan dari negeri Belanda yaitu M. G. Rood, beliau menyatakan bahwa suatu perjanjian kerja baru

⁵⁵ Djumadi. 2006. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Pelajar, H. 30.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 33

⁵⁷ *Ibid*

ada manakala di dalam perjanjian kerja tersebut telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu berupa unsur-unsur yang terdiri dari: ⁵⁸

a) Adanya Unsur Work atau Pekerjaan

Di dalam suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut. Pekerjaan mana yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.

b) Adanya Unsur Service atau Pelayanan

Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain, si majikan. Dengan adanya ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa si pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya berada di bawah wibawa orang lain, yaitu si majikan. Karena itu jika suatu pekerjaan yang tujuannya bukan untuk memberikan manfaat bagi si pemberi kerja, tetapi mempunyai tujuan untuk kemanfaatan si pekerja itu sendiri, maka tujuan si pekerja melakukan pekerjaan misalnya untuk kepentingan praktek seorang siswa atau mahasiswa, perjanjian tersebut jelas bukan merupakan perjanjian kerja.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 35

c) Adanya Unsur Time atau Waktu Tertentu

Bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaannya, pekerja tidak boleh melakukan sekehendak dari si majikan dan juga tidak boleh dilakukan dalam kurun waktu seumur hidup, jika pekerjaan tersebut dilakukan selama hidup dari si pekerja tersebut, disini pribadi manusia akan hilang, sehingga timbullah apa yang dinamakan perbudakan dan bukan perjanjian kerja. Dengan kata lain, dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya, si buruh tidak boleh bekerja dalam waktu yang seenaknya saja, akan tetapi harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, dan juga pelaksanaan pekerjaannya tidak boleh bertentangan ketentuan perundang-undangan, kebiasaan setempat dan ketertiban umum.

d) Adanya Unsur Pay atau Upah

Jika seseorang yang bekerja, dalam melaksanakan pekerjaannya bukan bertujuan untuk mendapatkan upah, akan tetapi yang menjadi tujuannya adalah selain upah, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut sulit untuk dikatakan sebagai pelaksanaan perjanjian kerja. Selanjutnya jika seseorang yang bekerja tersebut bertujuan untuk mendapatkan manfaat bagi diri si pekerja dan bukan untuk bertujuan mencari upah, maka unsur keempat dalam suatu perjanjian kerja ini, yaitu unsur pay

tidak terpenuhi. Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun demikian dalam praktek pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi.

Menurut Djumadi, dengan telah diuraikannya empat unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kerja, yang mana unsur-unsur tersebut yang mengetengahkan adalah seorang pakar Hukum Perburuhan bangsa Belanda, yaitu M. G. Rood, maka sebagai perbandingannya perlu diketengahkan pula penelaahan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerja dari pakar Hukum Perburuhan bangsa Indonesia.⁵⁹ Perihal syarat perjanjian kerja tersebut, menurut Iman Soepomo dan dipadukan dengan ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa definisi tentang perjanjian kerja mempunyai empat unsur essensialia yaitu :

1) Melakukan Pekerjaan Tertentu

Bahwa sebagai implementasi dari perjanjian kerja tersebut, maka salah satu pihak yaitu si pekerja, harus melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam perjanjian kerja. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut pada prinsipnya harus dilakukan oleh pihak yang membuat perjanjian kerja dan tidak boleh digantikan oleh orang lain.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 42

2) Di Bawah Perintah

Dalam melakukan pekerjaannya, harus tunduk pada perintah orang lain, orang lain tersebut tidak lain adalah si majikan sebagai pihak pemberi kerja. Hal tersebut di dalam prakteknya, si pekerja diwajibkan untuk mentaati peraturan-peraturan kerja yang ada pada perusahaan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1603 ayat (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3) Dengan Upah

Jika setelah si pekerja melakukan pekerjaannya dengan tunduk pada perintah si majikan, dalam rangka memenuhi prestasinya seperti yang telah mereka buat di dalam perjanjian kerja, maka si pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan upah, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1602 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4) Dalam Waktu Tertentu

Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu, dan tidak boleh diharuskan untuk dikerjakan selama hidupnya si pekerja. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh si pekerja, sesuai dengan waktu yang telah mereka sepakati atau diperjanjikan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan kebiasaan setempat.

Sendjum W. Manulang menyebutkan bahwa ada tiga unsur atau faktor yang menentukan adanya hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan

yang harus dilakukan, adanya perintah dan adanya upah. Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut, maka tidak ada hubungan kerja.⁶⁰

Djumadi menyebutkan bahwa selain syarat-syarat material seperti yang telah diuraikan, maka dalam hal diadakannya perjanjian kerja yang dilaksanakan secara tertulis, dalam perjanjian kerja tersebut harus memuat syarat-syarat formal antara lain sebagai berikut :⁶¹

- a) Harus disebutkan macam pekerjaan yang diperjanjikan;
- b) Waktu berlakunya perjanjian kerja;
- c) Upah buruh yang berupa uang diberikan tiap bulan;
- d) Saat istirahat bagi buruh, yang dilakukan di dalam dan kalau perlu di luar Indonesia serta selama istirahat itu; dan
- e) Bagian upah lainnya yang berisi perjanjian menjadi hak buruh.

Jika hanya untuk perjanjian kerja yang sifatnya sederhana saja, maka perjanjian kerja tersebut biasanya diadakan secara lisan. Walaupun demikian, buruh atau pekerja yang telah melaksanakan pekerjaannya, pekerja tersebut tetap mendapatkan hak atas upah mereka.

3. Hubungan Kerja

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 44

⁶¹ *Ibid.*, h. 45

Iman Soepomo menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian di mana pihak kesatu (buruh), mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya (majikan) yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah pada pihak lainnya.⁶²

Dalam pengertian hubungan kerja, terkandung arti bahwa pihak buruh dalam melakukan pekerjaan berada di bawah pimpinan pihak lain yang disebut majikan/pimpinan/pengusaha. Pembahasan tentang hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Pembuatan perjanjian kerja sebagai dasar hubungan kerja;
- b) Hak dan kewajiban para pihak (pekerja/buruh dan majikan/pengusaha);
- c) Berakhirnya hubungan kerja; dan
- d) Penyelesaian perselisihan/sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan.⁶³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 50 telah ditegaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Pasal tersebut menetapkan pentingnya perjanjian kerja sebagai dasar mengikatnya suatu hubungan hukum, yaitu hubungan kerja. Dengan kata lain, untuk mengatakan ada tidaknya suatu hubungan kerja, maka landasannya adalah ada tidaknya perjanjian kerja.

⁶² Agusmidah, 2010 *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,) h. 43

⁶³ *Ibid.*, h. 45

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian perjanjian kerja sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ketentuan mengenai perjanjian kerja tunduk pada Pasal 1601 ayat (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pengertian perjanjian kerja sebagai perjanjian dengan mana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk di bawah pimpinan pihak yang lain (majikan) untuk waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Namun, Iman Soepomo mengkritisi perumusan ini, karena dianggapnya tidak lengkap.⁶⁴ Hal ini disebabkan dalam pengertian di atas yang mengikatkan diri hanyalah pihak buruh saja, tidak pihak lainnya, yaitu majikan. Padahal pada tiap perjanjian, yang mengikatkan diri adalah kedua belah pihak yang bersangkutan dan bersifat timbal balik. Perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang disebut dengan hubungan kerja dan mengandung tiga ciri khas, antara lain adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat berbentuk tertulis dan berbentuk lisan. Pembuatan perjanjian kerja secara tertulis harus sesuai

⁶⁴ *Ibid.*, h. 45

dengan aturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut tentang hukum perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 52 ayat (1) yaitu :

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat ini sebelumnya juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320. Dari keempat syarat tersebut, syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada pihak yang berwenang. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dengan kata lain, tidak sah sama sekali. Akibat hukum dari suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian tersebut mengikat para pihak layaknya undangundang, jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut sehingga berakibat merugikan pihak lain, maka disebut wanprestasi.⁶⁵ (Wita Sumarjono, 2010:36)

⁶⁵ Wita Sumarjono, 2010, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian Franchise Pizza Hut*. searchgate.net/publication/279499424_Penerapan_Asas_Kebebasan_Berkontrak_Dalam_Pembuatan_Perjanjian_Franchise_Pizza_Hut, h. 36

Dalam hukum perjanjian, tidak ada peraturan yang mengikat suatu perjanjian harus dalam bentuk dan isi tertentu, prinsip ini dijamin oleh asas kebebasan berkontrak, yakni suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak yang berisi berbagai macam perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak tersebut dituangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan memperhatikan Pasal 1320 dan Pasal 1335 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-Jenis Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.

Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang

ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).

Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".⁶⁶

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶⁷

R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁶⁸

Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

⁶⁶ *Ibid*, h. 97-98

⁶⁷ Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 36.

⁶⁸ Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung,

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata).

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

a. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;

b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih.

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadaphadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c. Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan

konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.⁶⁹

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁰

1. Perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
3. Perjanjian khusus (benoend) dan perjanjian umum (onbenoend). Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan XVIII KUHPerdato.

Di luar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdato, tetapi

⁶⁹ Salim H.S dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, h.124.

⁷⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1996, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, h. 90-93.

terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tak terbatas. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli.

4. Perjanjian kebendaan (zakelijk) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan)
5. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian di mana di antara kedua: belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatanperikatan.
6. Perjanjian-Perjanjian yang istimewa sifatnya
 - a) perjanjian liberatoir: yaitu perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (kwijtschelding) pasal 1438 KUHPerdato;
 - b) perjanjian pembuktian (bewijsovereenkomst); yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.
 - c) perjanjian untung-untungan: misalnya prjanjian asuransi, pasal 1774 KUHPerdato.

d) Perjanjian publik: yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.

Hukum perjanjian merupakan bagian (sub sistem) dari hukum privat. Konsep hukum perjanjian adalah berada dalam konsep hukum perdata, sebab hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Hukum perjanjian pada prinsipnya derivatif (turunan) dari hukum perikatan, walaupun kadang-kadang, kajiannya dibedakan antara perikatan dan perjanjian, tetapi pada prinsipnya antara hukum perjanjian dan hukum perikatan adalah sama. Ditingkat teoritis boleh dikatakan bahwa hukum perikatan berada pada tataran teoritis yang mungkin dapat disebut dengan teori kesepakatan sedangkan dalam tataran normatif terdapat di dalam KUHPerdata.

Dalam KUHPerdata pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dari sebahagian dalam Buku III KUHPerdata tersebut yang secara khusus diatur di dalam mulai dari Pasal 1313 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1351 KUHPerdata dan di bawah sub judul besar Bab II berjudul "Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Persetujuan". Dari ketentuannya diketahui bahwa pada prinsipnya terdapat hukum perjanjian.

Walaupun hukum perjanjian dan hukum perikatan dikaji secara terpisah. Namun itu tidak berarti konsepnya harus berbeda, sebagaimana pada umumnya terdapat dalam karya-karya para ahli hukum, mengkaji

kedua aspek ini berada dalam satu kajian, walaupun sedikit terdapat perbedaan.

Perjanjian dan perikatan merupakan dua hal yang berbeda meskipun keduanya memiliki ciri yang hampir sama. Untuk membedakan antara perjanjian dan perikatan yaitu:

1. Pada umumnya perjanjian merupakan hubungan hukum bersegi dua, artinya akibat hukumnya dikehendaki oleh kedua belah pihak. Hal ini bermakna bahwa hak dan kewajiban dapat dipaksakan. Pihak-pihak berjumlah lebih dari atau sama dengan dua pihak sehingga bukan pernyataan sepihak, dan pernyataan itu merupakan perbuatan hukum.
2. Perikatan bersegi satu, artinya belum tentu menimbulkan akibat hukum, sebagai contoh, perikatan alami tidak dapat dituntut di sidang pengadilan (hutang karena judi) karena pemenuhannya tidak dapat dipaksakan. Pihaknya hanya berjumlah satu sehingga ia disebut bersegi satu dan pernyataannya merupakan pernyataan sepihak serta merupakan perbuatan biasa (bukan perbuatan hukum).

2. Syarat Sah Perjanjian

Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur yaitu:⁷¹

- a) Pihak-pihak, paling sedikit ada dua orang. Para pihak yang bertindak sebagai subyek perjanjian, dapat terdiri dari orang atau badan hukum.

⁷¹ Mohd. Syaufii Syamsuddin, 2005, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, 2005, h. 5-6.

Dalam hal yang menjadi pihak adalah orang, harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, ada organisasi;

- b) Persetujuan antara para pihak, sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian, para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara mereka;
- c) Adanya tujuan yang akan dicapai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai tujuannya, para pihak terikat dengan ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- d) Ada prestasi yang harus dilaksanakan, para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan sebaliknya;
- e) Ada bentuk tertentu, suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada;

f) Syarat-syarat tertentu, dalam suatu perjanjian, isinya harus ada syarat-syarat tertentu, karena suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mempunyai arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan penipuan.⁷²

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;

Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.⁷³ Menurut Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance), bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan

⁷² Ridhuan Syahrani, 1992, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, h. 214.

⁷³ J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.165.

kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.⁷⁴

b. Cakap untuk membuat perikatan;

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah. Suatu badan, perkumpulan, atau badan usaha dapat berstatus sebagai badan hukum bila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁷⁵

1) Syarat materiil (menurut doktrin)

- a. Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya.
- b. Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial)
- c. Punya hak/kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut
- d. Punya organisasi yang teratur, tercermin dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

2) Syarat Formal

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 25.

biasanya diatur dalam peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan. Misalnya pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengesahan yayasan sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimana agar Perseroan Terbatas dan Yayasan dapat berstatus sebagai badan hukum yang sah, akta pendirian Perseroan Terbatas dan Yayasan yang telah dibuat oleh Notaris harus mendapat pengesahan dari Menteri.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, barulah badan hukum itu dapat disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum.⁷⁶

Apabila yang membuat perjanjian adalah orang, dia harus cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerdara menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

1) Orang-orang yang belum dewasa;

Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut memberikan arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu bahwa:⁷⁷

a) Seorang baru dikatakan dewasa jika ia:

1. telah berumur 21 tahun; atau

⁷⁶ Mohd. Syaufii Syamsuddin, *op.cit*, h.13.

⁷⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.130.

2. telah menikah, ini membawa konsekuensi hukum bahwa seorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.

b) Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh:

1. orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua (yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama);
2. walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja).

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. Orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang akal, sakit ingatan atau boros. Pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang berada di bawah pengampuan mengadakan perjanjian, yang mewakilinya adalah orang tuanya atau pengampunya (Pasal 433 KUHPerduta). Orang yang dibawah pengampuan, menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang anak belum dewasa harus diwakili oleh orang

tua atau walinya, maka seorang dewasa yang telah ditaruh di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjianperjanjian tertentu. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya, kecuali ada hak suami yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan seperti menjual rumah yang didapat setelah perkawinan, dan lainlain. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPerdara).

c. Suatu hal tertentu;

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undangundang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi

hukum. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 KUHPerdara barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

d. Suatu sebab atau causa yang halal;

Menurut undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1337 KUHPerdara. Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau causa yang tidak halal, misalnya jual beli ganja, untuk mengacaukan ketertiban umum.⁷⁸ Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:⁷⁹

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan;
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 95

⁷⁹ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, h. 93.

melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan *causa* dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.⁸⁰

Perbedaan antara dapat dibatalkan dengan batal demi hukum dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

⁸⁰ *Ibid*, h. 94.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama

Para pihak dalam perjanjian kerja ada 2 (dua), yaitu pekerja dan pengusaha, menurut Undang-Undang masing-masing memiliki kewajiban dan hak, antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban dan hak pekerja

a. Kewajiban pekerja:

- 1) Tidak wajib bekerja pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat (1)),
- 2) Melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama (Pasal 126 (1)),
- 3) Melaksanakan mogok kerja dan/atau mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja dengan tidak melanggar hukum (Pasal 138 ayat (1)),
- 4) Memberitahukan secara tertulis dalam jangka 7 hari sebelum melaksanakan mogok kerja kepada pengusaha dan instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (Pasal 140 ayat (1)),
- 5) Berusaha dengan segala upaya agar jangan terjadi PHK (Pasal 151 ayat (1)),
- 6) Menaati segala ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, agar tidak terkena PHK oleh pengusaha (Pasal 161 ayat (10)).

b. Hak pekerja:

- 1) Atas upah setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian,
- 2) Atas fasilitas lain, dana bantuan dan lain-lain yang berlaku di perusahaan,
- 3) Atas perlakuan yang tidak diskriminatif dari pengusaha,
- 4) Atas perlindungan keselamatan kerja, kesehatan, kematian, dan penghargaan,
- 5) Atas kebebasan berserikat dan perlakuan HAM dalam hubungan kerja.

2. Kewajiban dan hak pengusaha:

a. Kewajiban pengusaha:

- 1) Memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada pekerja (Pasal 6),
- 2) Bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerja/buruh melalui pelatihan kerja (Pasal 12 ayat (1)),
- 3) Menanggung segala hal dan/atau biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja (Pasal 53),
- 4) Memberitahukan secara tertulis kepada pekerja mengenai maksud perpanjangan PKWT paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir (Pasal 59 ayat (5)),

- 5) Tidak menggunakan pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (Pasal 66 ayat (1)),
- 6) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya (Pasal 67 ayat (1)),
- 7) Tidak mempekerjakan anak (Pasal 68),
- 8) Tidak mempekerjakan atau melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 ayat(1)),
- 9) Tidak mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 s.d 07.00:
 - i. Yang berusia kurang dari 10 (sepuluh) tahun (Pasal 76 ayat (1) huruf a),
 - ii. Yang hamil dan menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya (Pasal 76 ayat (1) huruf a),
- 10) Jika mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 s.d 07.00, maka pengusaha wajib:
 - i. Memberikan makanan dan minuman bergizi, dan
 - ii. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja (Pasal 76 ayat (3)).

- 11)Wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d 05.00 (Pasal 76 ayat(4)),
- 12)Melaksanakan ketentuan waktu kerja (Pasal 77 ayat(1)),
- 13)Membayar upah kerja lembur (Pasal 78 ayat (2)),
- 14)Memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja (Pasal 79 ayat (1)),
- 15)Memberikan kesempatan yang cukup kepada pekerja yang melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya (Pasal 80),
- 16)Memberikan kesempatan sepatutnya bagi pekerja perempuan untuk menyusui anaknya (Pasal 83),
- 17)Memberikan perlindungan kepada pekerja (Pasal 86 dan 87),
- 18)Memberikan penghasilan yang layak (Pasal 90 ayat(1)),
- 19)Memberikan upah walaupun pekerja berhalangan melaksanakan tugasnya karena alasan tertentu (Pasal 93),
- 20)Memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada pekerja dan keluarganya (Pasal 99 ayat (1)),
- 21)Menyediakan fasilitas kesejahteraan (Pasal 100 ayat(1)),
- 22)Memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja (Pasal 104 ayat (1)),
- 23)Membentuk LKS Bipartit, bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja 50 orang atau lebih (Pasal 106 ayat (1)),

- 24) Membuat peraturan perusahaan bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja minimal 10 orang (Pasal 108 ayat (1)),
- 25) Memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan/perubahan kepada pekerja (Pasal 114),
- 26) Melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama (Pasal 126 ayat (1)),
- 27) Memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada pekerja, termasuk mencetak dan membagikannya (Pasal 126 ayat (2) dan (3)),
- 28) Tidak menghalangi hak pekerja untuk melaksanakan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai (Pasal 143 ayat (1)),
- 29) Memberikan upah kepada pekerja yang melaksanakan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif (Pasal 145),
- 30) Tidak melakukan lock out sebagai tindakan balasan kepada pekerja dalam menuntut hak normatif (Pasal 146 ayat (2)),
- 31) Memberitahukan secara tertulis dalam jangka 7 (tujuh) hari sebelum melaksanakan lock out kepada pekerja dan/atau serikat pekerja dan instansi bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat (Pasal 148 ayat (1)),
- 32) Tidak melakukan PHK dengan alasan tertentu (Pasal 153 ayat (1)),

33) Apabila terjadi PHK, wajib membayar hak PHK (Pasal 156 ayat(1)).

2) Hak pengusaha:

- 1) Sepenuhnya atas hasil kerja pekerja,
- 2) Mengatur dan menegakkan disiplin, termasuk pemberian sanksi,
- 3) Atas tanggung jawab pekerja untuk kemajuan perusahaan.